

Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Dana Desa Di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Oktavianus Gilga Pranadikta Prihambodo*

Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec Gubeng, Kota Surabaya 60286
(email)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas **tentang** hubungan kerja antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) saat dihadapkan **dengan adanya** dana desa di Desa Siwalanpanji muncul relasi dari kedua lembaga desa serta bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat desa terhadap pemerintah Desa Siwalanpanji. **Adanya** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas tentang desa menjadi harapan untuk Desa Siwalanpanji untuk memilah kepentingan serta kebutuhan masyarakat Desa Siwalanpanji. Dana desa menjadi objek dalam pemerintahan Desa Siwalanpanji yang dijalankan oleh kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas serta menyepakati rencana pembangunan desa lewat menampung dan menyalurkan segala aspirasi masyarakat Desa Siwalanpanji. Teori kelembagaan dari Huntington digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab bentuk relasi dari kedua lembaga desa terhadap masyarakat desa sebagai bentuk bayaran tindakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Siwalanpanji dalam implementasi dana desa terhadap masyarakat desa. Relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan hubungan mitra sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa dalam implementasi dana desa dan menimbulkan reaksi masyarakat dalam mendukung adanya relasi kedua lembaga desa berupa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Siwalanpanji. Dukungan tersebut muncul dari kelompok yang di tempatnya dilakukannya sebuah pembangunan dari implementasi dana desa. Dukungan tersebut menjadi hasil dari kekuasaan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Kata kunci: relasi, kepala desa, badan permusyawaratan desa, implementasi dana desa, kuasa

ABSTRACT

This Research is focused to see work relations between village heads and village consultative bodies when faced with village funds in the village of Siwalanpanji, relations between the two village institutions appear and how the support and participation of the village community towards the Siwalanpanji village government. The existence of law number 6 of 2014 which discusses the village becomes the hope for Siwalanpanji village to sort out the interests and needs of the Siwalanpanji village community. Village funds are objects in the Siwalanpanji village government run by the village head as the organizer of the village government and the village consultative body as the supervisor and agree on the village development plan through accommodating and channeling all the aspirations of the Siwalanpanji village community. The institutional theory of Huntington was used in this study to address the impact of working relations between village heads and village consultative bodies on the relations of the two village institutions to village communities as a form of action paid by the

* Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Siwalanpanji village government in the implementation of village funds to village communities. Village head relations and village consultative bodies show partner relations in accordance with law 6 of 2014 concerning villages in the implementation of village funds and generate community reactions in supporting the existence of relations between the two village institutions in the form of community participation in the development planning process in Siwalanpanji village. This support arose from a group in which he carried out a development from the implementation of village funds. This support was a result of the power of the village head and the village consultative body.

Keywords: relationship, village head, village consultative body, implementation of village funds, power

PENDAHULUAN

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bentuk dari jalannya pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa yang biasanya susah dijalankan karena kedua lembaga desa ini sebenarnya tidak sejalan dalam pembuaan sampai pengesahan kebijakan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peran kedua lembaga ini diharapkan bisa berjalan dengan satu visi dan bisa bekerja sama dengan baik dalam menata desa. Perkembangan dalam pembangunan desa di masa sekarang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memperlihatkan hasil yang signifikan karena tidak adanya sebuah kejelasan dalam pelaksanaannya. Seharusnya hal tersebut adalah dana desa tetapi, hal tersebut malah menjadi masalah karena dana desa menjadi ketergantungan dalam kepastian dari pemerintahan daerah.

Sementara pendapatan asli desa menyusut sampai tidak tersisa akibat meresapnya peraturan daerah hingga ke kawasan desa yang paling strategis. Dalam aturan ini maka pembangunan desa diharapkan bisa ditopang melalui aset desa yang juga merupakan masuk ke dalam sumber keuangan desa dan badan usaha milik desa (Yabar, 2015). Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor parlemen desa adalah menjadi fasilitas bagi semua masyarakat desa untuk bisa ikut terlibat dalam acara penyeleggaraan urusan dan proses pengambilan serta penentuan kebijakan desa. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat kasus yang timbul dari relasi kepala desa dan BPD seperti yang dikatakan Heru (2005) ada kolusi pada kasus desa gelap, Lamongan. Sedari semula pemilihan BPD dilaksanakan secara tidak transparan sehingga memungkinkan kelompok tertentu dalang dari penguasa komposisi keanggotaan BPD. Hal tersebut mengakibatkan ketegangan saat antara kades terpilih dengan sekelompok masyarakat.

Pembangunan desa memerlukan objeknya yaitu dana desa. Relasi kedua lembaga ini sering mendapat kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tiap pengalokasian sehingga mengakibatkan pengimplementasian yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Pada desa

siwalanpanji terjadi protes karena pembangunan jalan yang terhenti yang dihentikan oknum anggota BPD. Dari hal ini bisa dikatakan adanya peran relasi kepala desa dan BPD sangat berpengaruh dalam hal ini. Hal tersebut merupakan peran kedua lembaga dalam menata desa.

Peran lembaga desa yang menata desa tergambarkan oleh teori kelembagaan. Menurut Huntington (tahun brp) menilai bahwa adanya perubahan sosial di satu sisi bisa meningkatkan akan kesadaran serta tuntutan dalam politik dan menambahkan sebuah partisipasi politik, tetapi Huntington juga menyampingkan sumber wewenang dari kelembagaan politik tradisional, sehingga akan lahir sebuah persoalan dimana disaat kelembagaan politik baru harus berperan untuk menutupi politik tradisional. Huntington menyatakan pembangunan lembaga politik berada jauh tertinggal dengan perubahan sosial ekonomi dalam Huntington (2003). Teori ini, dalam Hanafie (2010) merupakan organisasi, kaidah, serta norma yang formal maupun informal untuk pedoman dalam mengatur perilaku beserta anggota masyarakat entah itu kegiatan sehari – hari ataupun dalam usaha mencapai tujuan yang diharapkan.

Bentuk kelembagaan dikategorikan menjadi dua kelompok. Hal tersebut terbagi dalam kelembagaan primer dan kelembagaan sekunder. Unsur kelembagaan primer ini mencakup akan keadaan pemerintah serta kekayaannya. Pemerintahan daerah seperti desa menjadi cakupan dalam hal ini. Kekayaan desa juga merupakan obyek akan peran lembaga desa khususnya kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam penelitian sebelumnya Novita (2015) peran relasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Plumbungan didasari oleh RPJMDes yang sifatnya mengikat semua masyarakat desa. Pembuatannya memiliki sifat *bottom up* yang dimana melibatkan semua elemen-elemen masyarakat desa. Dalam isi RPJMDes tahun 2010, bahwasannya pada tahap penyusunan perdes seperti, musdes, musrebangdes, musyawarah dusun, sosialisasi, pembahasan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sampai pengesahan. Kenyataannya aspirasi masyarakat tidak diadakan dalam musyawarah tingkat dusun, malah dilewatkan dan dilanjutkan dengan diadakannya musrenbangdes oleh setiap perwakilan aktor atau elit serta lembaga yang bersangkutan. Kepala desa bersama sekertaris desa membacakan rencana akan rancangan yang sudah disiapkan, kemudian dibahas bersama dengan musrenbangdes dan dalam kurun waktu dekat akan disahkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diikuti dalam sebuah perencanaan karena dianggap sumber daya dari BPD sendiri rendah. Oleh karenanya peran terbesar dalam pembuatan perdes dimainkan oleh kepala desa dengan sekdes. Peran BPD hanya sebagai tim pengesahan RPJMDes. Kepala desa lebih dominan dalam

kedudukannya daripada BPD dalam memperoleh dukungan dari masyarakat desa Plumbungan yang berada di kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.

Relasi yang dihasilkan di desa tersebut merupakan sebagai mitra dalam pemerintahan desa. **Namun** kenyataannya BPD tunduk terhadap keputusan kepala desa karena BPD merasa bahwa kedudukannya tidaklah sangat dipentingkan dan dipertimbangkan dalam pemerintahan desa. BPD hanya menjadi pengawas atas pelaksanaannya pemerintahan desa. **Dalam** penelitian tersebut menyatakan bahwa teori kelembagaan Huntington menunjukkan kelembagaan BPD ternyata dibawah dengan kelembagaan kepala desa.

Shintya (2016) dalam penelitiannya juga menjelaskan teori kelembagaan yang disesuaikan oleh penelitiannya. Dikatakan teori ini memiliki ruang lingkup yaitu, dukungan yang merupakan bagaimana suatu lembaga mendapat dukungan sebagai suatu cakupan dimana suatu lembaga dapat dipertimbangkan baik atau buruknya di kalangan sosial, kemudian tingkat atau kedudukan serta otonomi sub-ordinasi yang dimana semakin independen suatu lembaga dan bisa berdiri tanpa adanya ketergantungan terhadap organisasi lain, maka akan kuat tingkatan kelebagaannya, kemudian juga kesatuan dan perpecahan yang dimana semakin erat kesatuan anggota suatu organisasi, maka semakin solid juga kelebagaannya. **Sehingga** dapat dilihat relasi yang ada di desa tiga desa yang ada di kabupaten Malang.

Untuk desa pertama yaitu Desa Sitiarjo, pola relasi yang dihasilkan yaitu pola relasi Konfliktual, hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan BPD **dimana hubungan** kerja BPD dan Kepala Desa dalam proses-proses pembuatan rancangan pembangunan, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD, sering terjadi **ketidak kecocokan** dalam pengambilan keputusan desa, terlebih lagi keberadaan BPD bukan dari kalangan kelompok pemerintahan desa. **Dalam** musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga sangat rentan terhadap konflik. Pada desa kedua yaitu Desa Ngadas yang terletak di pelosok kabupaten Malang yaitu berada di lereng Gunung Tengger, menghasilkan pola relasi yang dominatif, di mana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, pola relasi ini terbentuk karena adanya hubungan keluarga antara BPD dan Kepala Desa. Selanjutnya di desa ketiga yaitu Desa Toyomarto yang terletak dekat dengan pusat kabupaten Malang menciptakan pola kemitraan,

dimana BPD dan kepala desa dapat bekerja sama sebagai mitra yang terjadi saling ketergantungan dan saling bekerjasama, saling mengisi kekurangan atas dasar niat membangun desa menuju arah lebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti bagaimana kedalaman fenomena yang terjadi serta tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Fokus dalam penelitian difokuskan untuk mengetahui relasi yang ada antara kepala desa dan BPD dan bagaimana dampak kegunaan dari relasi ini dalam memberi dampak bagi masyarakat. Serta bagaimana dukungan masyarakat terhadap kedua lembaga desa. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisis untuk menjawab semua pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kepala Desa dan BPD Terhadap Dana Desa

Kehadiran serta penerapan sebuah aturan Undang - undang nomor 6 tahun 2014 yang membahas tentang desa mengganti penempatan BPD yang sebagaimana dulunya sebagai unsur dan penyelenggara pemerintah, diubah menjadi lembaga desa. Oleh karena hal tersebut, badan permusyawaratan desa (BPD) yang pada saat ini merupakan lembaga desa mempunyai sebuah fungsi seperti, sebagai lembaga legislatif dan tentu badan permusyawaratan desa (BPD) mengusung mandat untuk menyalurkan serta membawa aspirasi yang dimana dilakukan untuk memantau dan mengawasi pemerintahan desa. Masih berlandaskan Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga desa juga mempunyai tugas yang dimana untuk melakukan dan menyelenggarakan sebuah musyawarah desa yang wajib diikuti oleh semua perangkat desa seperti kepala desa dan jajarannya serta beberapa tokoh masyarakat, dan disinilah peran Kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) bekerja dalam membahas segala hal termasuk kebijakan yang akan dilakukan di desa. Dari segi kedudukan kepala desa yang dimana sebagai pemerintah desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai pengawas desa sejajar dalam segi struktural.

Sejak orde baru, peran kepala desa tidak pernah sekalipun diawasi dan membuat kepala desa bisa dikatakan masih belum secara penuh siap, hal inilah yang juga membuat kepala desa mendapat tugas dalam merangkap jabatan seperti menjadi ketua LKMD. Maka dari itu dengan adanya kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) diharapkan serta peran kepala desa secara struktural tidak lagi menjadikan peran kepala desa sebagai penguasa sentral dan leluasa dalam menggunakan poisinya tanpa adanya sebuah pengawasan serta

pengendalian dalam posisinya sebagai petinggi desa. Dari hal inilah sebuah kebijakan yang disahkan dan diputuskan oleh pihak kepala desa akan dipilah, disaring dan, diawasi oleh peran hadirnya badan permusyawaratan desa (BPD) didalam melakukan tugas untuk menata desa yang dimana hal tersebut tidak terlepas juga dari dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang dimana dialokasikan oleh pemerintah pusat yaitu, oleh kabupaten atau kota untuk desa, yang dimana bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima kabupaten.

Pada desa siwalanpanji sendiri, relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) tercipta dengan semestinya sesuai Undang – undang nomor 6 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan karakteristik yang ada di desa Siwalanpanji. Kepala desa dan bpd mampu bekerja sama sebagai mitra dan saling ketergantungan untuk mengatur desa dengan melibatkan sebuah obyek yaitu dana desa. Peran yang kuat dimiliki oleh kepala desa sebagai bentuk akuntabilitas, kepala desa bertugas menyerahkan laporan kepada pusat dan juga memberi laporan kepada bpd lewat musdes sebagai bentuk keberhasilan implementasi dana desa. Kedua lembaga desa siwalanpanji ini bisa dikatakan relasi yang pas karena kedua lembaga desa ini paham akan semua peran dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya. Hal tersebut sangat seimbang karena sebenarnya pada lahirnya badan perwakilan desa kedalam bentuk badan permusyawaratan desa (BPD) yang dimana memiliki peran dan fungsi akan kendali terhadap pelaksanaannya pemerintahan di desa, kepala desa tidak melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam membuat rencana kebijakan tetapi melibatkannya pada proses pemutusan kebijakan yang akan di terapkan.

Maka dari itu bahwasannya kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) selama ini memainkan posisinya sesuai dengan fungsinya masing – masing dengan saling paham dalam mengatasi urusan desa. Adanya dana desa merupakan obyek utama dalam membuat keharmonisan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Karena hal tersebut kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) bisa saling membuka diri terhadap semua kritikan yang dilakukan secara efisien serta rasional dan juga menyuguhkan sebuah solusi untuk kedepannya. Adanya dana desa juga bisa menjadi sebuah awal pemicu dari munculnya sebuah konflik kepala desa dan badan permusyawaratan (BPD) apabila kedua lembaga ini tidak bisa saling bekerja sama untuk desa.

Dengan kekhawatiran tersebut maka pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dengan cara menyaring semua aspirasi masyarakat desa untuk perencanaan desa dalam pembangunan yang akan datang. Kepala desa membuat rancangan pembangunan desa serta badan permusyawaratan desa (BPD) yang akan menyaring semua aspirasi masyarakat dan memberi penilaian atas perencanaan yang sudah dibuat. Karakteristik tiap desa pasti

berbeda – beda, karakteristik tersebut juga menjadi pengaruh dalam relasi kedua lembaga desa siwalanpanji. Sifat kemitraan memang sudah wajib dilakukan karena hal tersebut masuk ke dalam undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Disamping hal tersebut ditemukan bahwa ada sisi politik didalam kelembagaan desa siwalanpanji khususnya kepala desa dan badan permuyawaratan desa (BPD).

Kelembagaan suatu desa dalam perannya tidak lepas dengan politik. Pada karakteristik desa Siwalanpanji mendapati kepala desa dan badan permusyawaratan desa sebagai lembaga desa dan juga sebagai elit desa yang sama – sama memiliki kuasa atas sifat relasi yang bersifat kemitraan. Hal tersebut dilakukan dalam memperkuat pengaruh dalam implementasi dana desa. Pada desa siwalanpanji sendiri kepala desa memiliki kekuasaan yang cukup dominan karena kepala desa siwalanpanji merupakan orang asli desa tersebut. Kuasa yang dimiliki berlatar belakang dari pendidikan terakhir dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan ekonomi. Dengan bekal tersebut kepala desa memiliki peluang besar.

Lembaga berikutnya adalah tentu badan permusyawaratan desa (BPD) juga merupakan elit yang memiliki kuasa karena secara struktural sejajar dengan kepala desa. Tokoh badan permusyawaratan desa (BPD) Siwalanpanji dikenal intelektual dan tidak hanya itu, ternyata dua lembaga desa ini juga merupakan orang terdekat dan saling mendukung satu sama lain. Dalam pengimplementasian dana desa siwalanpanji peran badan permusyawaratan desa (BPD) sangat kuat dalam melakukan fungsinya yaitu pengawas dalam implementasi dana desa serta hasil dari prosesnya perencanaan pembangunan desa siwalanpanji. Karena perannya juga memiliki tameng dari kepala desa siwalanpanji.

Ketokohnya yang mempunyai kedudukan kuat dalam sebuah putusan akhir pembangunan desa. Perannya juga bisa menjadi pengaruh dalam kebijakan yang dibuat kepala desa. Kemudian, badan permusyawaratan desa (BPD) juga kerap turun langsung dalam sebuah beberapa konflik elit desa yang dimana berusaha memasukan kepentingan masing – masing. Tidak heran peran badan permusyawaratan desa (BPD) dengan tamengkepala desa dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam sebuah implementasi dana desa mampu mempengaruhi perencanaan pembangunan desa, karena badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki otoritas kuat dalam meredam konflik dan memiliki peran sejajar dengan kepala desa Siwalanpanji.

Dukungan Masyarakat

Dana desa menjadi acuan dan obyek untuk desa guna membuat sebuah kebijakan pembangunan desa. Karena dana desa memang sangat berguna untuk kelangsungan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dukungan masyarakat diperlukan dalam hal ini untuk melihat segala aspek lembaga desa khususnya kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bentuk kuatnya sebuah lembaga desa dalam mengatur desa. Ada ataupun tidak adanya relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) melahirkan ketidaktahuan masyarakat peran lembaga tersebut entah secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memang ditemui di lapangan karena masih ada sebagian masyarakat desa siwalanpanji tidak tahu akan kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam sebuah kebijakan pembangunan.

Masyarakat desa cenderung hanya mengerti bahwasannya semua kebijakan serta semua pembangunan yang berlangsung dilakukan oleh kepala desa. Dengan bermodal dana desa yang diterima oleh desa siwalanpanji, disini pemerintah desa akhirnya menerapkan kegiatan musyawarah rutin dalam dua minggu sekali untuk meyakinkan masyarakat desa dalam melihat kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Dengan penerepan ini, yang dilakukan oleh pemerintah desa akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan, masyarakat yang awalnya acuh terhadap semua kinerja pemerintah desa menjadi aktif dalam memberi aspirasi kepada pemerintah desa lewat musyawarah yang rutin dilakukan. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk dukungan yang didapat lembaga desa tersebut sebagai salah satu elit desa. Sudah jelas yang dikatakan Huntington mengenai ruang lingkup dukungan dalam kelembagaan untuk memperkuat suatu lembaga tersebut.

Mengenai dana desa, undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman bagi desa. Dalam pemerintahan desa siwalanpanji dana desa dialokasikan melalui mekanisme penyaluran ke kabupaten atau kota. Nantinya, setiap kabupaten atau kota melakukan alokasi kepada setiap desa sesuai dengan jumlah yang akan diterima tiap desa. Dari hal tersebut masyarakat beranggapan bahwa nantinya ada transparansi dana desa. Lahirnya transparansi sebenarnya anggapan bahwa tidak terbukanya pemerintah desa terhadap masyarakat desa dan seolah – olah dirahasiakan dari jangkauan masyarakat desa.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi bukti dalam hal transparansi, karena hal tersebut memang sebagai bentuk dari sebuah hak masyarakat agar tahu proses kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan desa. Apabila transparansi sudah dilakukan maka akan memungkinkan masyarakat akan mendukung kinerja pemerintah desa dan aktif dalam memberi aspirasi terhadap pemerintah desa. Segala bentuk implementasi

dana desa seperti pembangunan desa dilakukan secara selesai dengan melihat rencana pembangunan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Ide serta rencana pembangunan desa menjadi sebuah penerapan dari adanya dana desa yang dilakukan dengan proses seperti penampungan dalam badan permusyawaratan desa (BPD) dan kemudian akan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah desa sehingga nantinya bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan pemerintah dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bentuk dukungan masyarakat desa adalah partisipasi dengan bentuk aspirasi yang diterima oleh pemerintah desa. Pada desa Siwalanpanji hal ini ada dan semua aspirasi masyarakat desa ditampung dengan cara menuliskan sebuah saran atau usulan kegiatan yang akan berimplikasi bagi masyarakat desa sebagai bentuk kegunaan pemerintah desa dan masyarakat bisa menerima manfaatnya sebagai timbal baliknya. Sempat terhenti pembangunan jalan di area desa, menjadi permasalahan yang riskan bagi pemerintah desa. Lewat musyawarah desa maka pemerintah desa akhirnya memutuskan penerepan pembangunan tersebut dilakukan lagi. Tidak hanya itu pemerintah desa Siwalanpanji juga menetapkan implementasi dana desa untuk digunakan pengaktifannya kembali puskesmas desa. Pembangunan tersebut menjadi sebuah prioritas untuk dilakukan karena pembanguan tersebut dibutuhkan genting oleh masyarakat desa.

Keputusan mengenai pembangunan jalan juga ada sisi politik didalamnya sebagai bentuk kelembagaan memperoleh dukungan. Pembangunan tersebut dilakukan di desa Siwalanpanji di RW 03, 05, dan 07. Ditemukan bahwa keputusan pembangunan jalan di RW 05 karena juga relasi dari ketua RW 05 dan badan permusyawaratan desa (BPD). Bahwasannya ketua RW 05 merupakan teman dekat dari ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Siwalanpanji. Berawal dari teman kerja dulu dan bertemu di desa Siwalanpanji dengan posisi yang berbeda. Tentu ini memberi keberuntungan pada wilayah RW 05 yang diperhatikan dan mungkin diprioritaskan oleh pemerintahan desa.

Dua tempat lainnya yaitu, pada wilayah RW 03 bahwa keputusan yang ada di wilayah tersebut memang murni diputuskan oleh pemerintah desa dalam pembangunan jalan karena di wilayah tersebut memang keadaan jalan rusak. Pada wilayah RW 05, ketua RW 07 menilai bahwa ini merupakan kerugian bagi warga RW 07. Ketua RW 07 mengaku bahwa kebijakan ini diputuskan di wilayah tersebut hanya sebagai pemenuh kuota saja. Ketua RW 07 juga mengaku pembangunan jalan disini hanya merenovasi sebagian jalan rusak, bukan secara keseluruhan. Dari hal tersebut peran lembaga di desa pasti menimbulkan implikasi, pada desa Siwalanpanji relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam implementasi dana desa menimbulkan implikasi yang timpang tindih karena juga menimbulkan ada yang diuntungkan dan ada yang mungkin hampir tidak diuntungkan dari relasi kepala desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Siwalanpanji.

SIMPULAN

Relasi yang lahir di Desa Siwalanpanji yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan karakteristik serta keadaan Desa Siwalanpanji. Sebagai lembaga desa tugasnya bersifar mutlak dan seutuhnya untuk masyarakat desa. Dengan dana desa sebagai obyeknya kepala desa dan badan permusyawaratan desa memegang pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Relasi yang dihasilkan bersifat mitra, dan secara politik kepala desa dan badan permusyawaratan desa memiliki relasi kuasa karena kedua lembaga ini merupakan elit desa. Dengan menerapkan musyawarah rutin yang mengikutsertakan masyarakat desa, kedua lembaga desa siwalanpanji mendapati kuasanya atas itu.

Masyarakat desa membuktikan bahwasannya semua kebijakan sampai pelaksanaan pembangunan desa dilakukan seutuhnya dari kinerja relasi kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa saling bekerja sama satu sama lain. Relasi ini lahir karena badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai posisi yang sejajar dengan kepala desa dalam melakukan tugasnya yaitu pengawasan serta pengesahan bersama kepala desa lewat hasil musrenbangdes mengenai APBDes. Kedua lembaga ini juga saling memperkuat kekuasaannya dalam menata desa siwalanpanji.

Dukungan yang diterima kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) atas masyarakat desa cukup baik. Dukungan paling aktif berasal dari tempat dimana pembangunan jalan yang dilakukan di tempat tersebut dan aktif berpartisipasi dalam pemutusan kebijakan dana desa untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut. Dari hal tersebut muncul sebuah kelompok yang diuntungkan dan tentu muncul kelompok yang tidak diuntungkan dalam pembangunan desa dengan mengimplementasikan dana desa. Masyarakat Desa Siwalanpanji akhirnya bisa mendapat pembangunan yang semestinya, yang memang diharapkan oleh masyarakat Desa Siwalanpanji. Dengan hal tersebut kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapati dukungan dari hal tersebut dan membuktikan bahwa peran kelembagaannya semakin kuat setelah mendapati dukungan dari masyarakat, meskipun masih ada timpang tindih setidaknya implikasinya bersifat menyeluruh dan sudah diputuskan bersama dan manfaat dana desa Siwalanpanji melahirkan sifat pluralis.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Heru dkk. (2005). *Konflik Elite Politik di Pedesaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI
- Febrianingrum, Dwi Shintya. (2016). *Relasi Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Dana Desa Kabupaten Malang (Studi pada Desa Sitarjo, Desa Ngadas, dan Desa Toyomarto Kabupaten Malang)*. SKRIPSI. FISIP. Unair: Surabaya
- Novita, Ayu. (2015). *Relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. SKRIPSI. FISIP. Unair: Surabaya
- Nugroho, Bramasto. (2010). *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT, Vol. 16(3): 118-125.
- Nuraini, Siti. (2010). *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*. Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1: Unisma.
- Yabbar, Rahmah. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka